

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

**Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tersebut diatas, maka dapat penulis simpulkan bahwa :**

1. Faktor penyebab melakukan perkawinan usia muda adalah dikarenakan beberapa faktor seperti faktor ekonomi, faktor orang tua, rendahnya pengetahuan tentang perkawinan atau pendidikan, faktor pergaulan bebas yang salah satunya juga disebabkan pengaruh internet atau media sosial yang sangat mudah diakses terlebih lagi mengenai seks dan semacamnya atau faktor budaya, lemahnya hukum yang mengatur dan bahkan faktor hamil diluar nikah. Perkawinan usia muda sangat memiliki pengaruh yang cukup tinggi terhadap tingkat perceraian, terutama di Pengadilan Agama Kabupaten Indragiri Hulu (Rengat) yang mengalami peningkatan, yang dapat dilihat dari dispensasi kawin dan tingkat perceraian yang cukup tinggi dari tahun 2014-2015 yaitu dimana pada tahun 2014 yang melakukan dispensasi kawin berjumlah sebanyak 29 kasus, cerai talak berjumlah sebanyak 231 kasus, dan cerai gugat berjumlah sebanyak 566 kasus, sedangkan pada tahun 2015 yang melakukan dispensasi kawin sebanyak 44 kasus, cerai talak sebanyak 218 kasus, dan cerai gugat berjumlah sebanyak 571 kasus. Dari data atas dapat kita lihat bahwa dari tahun 2014 ke tahun 2015 mengalami peningkatan baik dari segi dispensasi kawin maupun dari cerai talak dan cerai gugat.

2. Sedangkan dampak dari perkawinan usia muda itu sendiri terutama bagi rumah tangga mereka yang melakukan perkawinan tersebut adalah yang awalnya sebagian orang melakukan perkawinan usia muda karena kesulitan ekonomi dan memutuskan untuk menikah, tetapi bukan keluar dari kesulitan ekonomi namun memunculkan masalah baru lagi yaitu tetap pada kesulitan ekonomi, hal ini dilatarbelakangi karena keputusan mereka untuk menikah diusia muda dan putus dari sekolah, sehingga sulit untuk mencari pekerjaan dan akhirnya kesulitan ekonomi yang memunculkan masalah pertengkarannya yang terus menerus, hal ini juga dilatarbelakangi karena jiwa yang belum matang dan belum dewasa, sehingga cenderung egois, emosional dan akan cenderung melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) sehingga berakhir pada perceraian. Dampaknya yang cukup serius tidak hanya berdampak pada suami dan istri, namun juga pada kesehatan wanita disaat melahirkan yang sangat mempunyai pengaruh yang besar terhadap kesehatan karena usia sangat mempengaruhi terhadap kematangan reproduksi seseorang.

Meskipun Undang-Undang Perkawinan sudah mengatur tentang perkawinan dan menetapkan tentang usia untuk menikah, tetapi Undang-undang masih memberi kelonggaran atau kemudahan untuk mereka melakukan ibadah pernikahan ini yaitu jika usia mereka dibawah yang ditetapkan terlebih lagi jika sudah hamil diluar nikah, maka mereka harus mendapat izin atau dispensasi dari orang tua atau Pengadilan Agama setempat.

## B. Saran

Selanjutnya berdasarkan kesimpulan tersebut, dapat disarankan sebagai berikut :

1. Pernikahan adalah suatu ibadah, untuk itu pernikahan atau perkawinan diusia muda tidak dilarang secara agama, tetapi akan lebih bijaksana jika menikah diusia matang yang secara fisik dan mental sudah benar-benar siap, sehingga kedepannya tahu bagaimana memelihara pernikahan yang baik dan benar agar terhindar dari perceraian.
2. Sebaiknya untuk orang tua lebih mengawasi anaknya agar tidak terjerumus pada hal-hal negatif lainnya, dan untuk orang tua agar tidak mudah mendorong anaknya untuk cepat menikah, karena menikah diusia muda bukanlah jalan keluar terbaik untuk menghindari dari kesulitan ekonomi, selain itu adanya sosialisasi dari pemerintah daerah untuk memberikan *sex education* kepada para remaja dan untuk kedepannya agar undang-undang tentang perkawinan lebih jelas dan tegas lagi, hal itu untuk meminimalisir tingginya angka perkawinan usia muda yang akan berdampak pada perceraian.